



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pendidikan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU
No. Fax : (0764) 8001011 No. Telp : 0764 8001010 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/673

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN LESTARI
DESA SUNGAI TENGAH
KECAMATAN SABAK AUH
KABUPATEN SIAK**

- Dasar : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain Lestari Nomor :011/ST/PAUD L/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal Perpanjangan Izin Operasional ;
2. Rekomendasi Kepala Desa Sungai Tengah Nomor : 110/PEMDES/ST/192 tanggal 24 Juli 2012 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional ;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sabak Auh Nomor:421.1/DISDIK-UPTD.SBA/164 tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional ;
4. Rekomendasi Camat Sabak Auh Nomor : 421.1/SBA-Kessra/2012/427 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Perpanjangan Izin Operasional ;

MENGIZINKAN

- | | | | |
|----------|-----------------|---|---|
| Kepada : | Nama Lembaga | : | KELOMPOK BERMAIN LESTARI |
| | Tanggal berdiri | : | 01 Januari 2008 |
| | Nama Pengelola | : | Siti Robiah |
| | Alamat | : | Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh
Kabupaten Siak. |

2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah ;
3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar pembelajaran yang telah ditetapkan ;
4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Lestari bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat di cabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain Lestari Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh ;
7. Masa berlaku Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Lestari selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan Perpanjangan Surat izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir ;
8. Perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Lestari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 15 April 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK.**

